

**ANALISIS PERAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AISAH EKA RIZQI SAPUTRI

NIM: 20103050130

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP: 19641008 199103 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai. Dimana pada sidang pertama Hakim Pemeriksa Perkara meminta para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan maupun mediator di luar daftar pengadilan. Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan mediasi sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi dari hasil mediasi sering tidak menghasilkan kesepakatan dan mengalami kegagalan untuk mendorong pasangan berdamai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan: (1) Praktik dan cara mediator non-hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan (2) Efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Sumber data primer penelitian adalah wawancara kepada mediator non-hakim yang memediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota Yogyakarta. Sementara sumber data sekunder adalah buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, seperti mediator hakim dalam melakukan mediasi, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta selalu berusaha mengupayakan perdamaian terkait permasalahan para pihak. Dalam praktiknya, mediator non-hakim memiliki waktu yang lebih fleksibel dan bahkan terkadang terdapat inisiatif dengan mendatangkan pihak-pihak yang sekiranya berperan membantu dalam proses mediasi dengan tujuan untuk memberikan masukan agar perceraian dapat dibatalkan. Berbeda dengan mediator hakim yang sering mengedepankan pendekatan formal dan melakukannya dengan lebih cepat dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki dan banyaknya tumpukan perkara yang harus segera diselesaikan sebagai hakim. Kedua, dalam proses mediasi tidak ada perbedaan peran yang dimainkan oleh mediator hakim dan mediator non-hakim. Ketiga, dalam proses penerapan mediasi oleh mediator non-hakim terkait perkara perceraian, meninjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta belum efektif, dan peran Mediator selaku pihak penengah ataupun pendamai para pihak yang berperkara belum bisa optimal dalam menjalankan fungsinya. Sehingga angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tinggi. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan keefektifan mediasi adalah kepatuhan hukum terhadap ketentuan PERMA, waktu proses mediasi, budaya masyarakat Indonesia dan pola berfikir masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Mediasi, Perceraian, Mediator*

ABSTRACT

Mediation in the Religious Courts is a process of trying to reconcile between a husband and wife who have filed for divorce. Where at the first hearing the Case Examining Judge asks the parties to choose a mediator from the list of mediators owned by the court or mediators outside the court list. At the Yogyakarta City Religious Court, the implementation of mediation has gone well in accordance with the provisions of PERMA Number I of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, however, the results of mediation often do not produce an agreement and fail to encourage couples to reconcile. The aim of this research is to find out and explain: (1) The practices and methods of non-judge mediators in mediating divorce cases at the Yogyakarta City Religious Court and (2) The effectiveness of mediation by non-judge mediators at the Yogyakarta City Religious Court.

This research is field research which is descriptive-analytic in nature. The primary data source for the research is interviews with non-judge mediators who mediate divorce cases in the Yogyakarta city religious courts. Meanwhile secondary data sources are books, journals and scientific articles. The data collection techniques use interview, documentation and literature study methods. The data analysis used is data reduction analysis, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research conclude that: Firstly, like judge mediators in conducting mediation, non-judge mediators at the Yogyakarta City Religious Court always try to achieve peace regarding the parties' problems. In practice, non-judge mediators have more flexible time and sometimes even take the initiative to bring in parties who may play a helpful role in the mediation process with the aim of providing input so that the divorce can be annulled. In contrast to judge mediators who often prioritize a formal approach and do so with faster due to limited time and the large backlog of cases that must be resolved immediately as a judge. Secondly, in the mediation process there is no difference in the roles played by judge mediators and non-judge mediators. Thirdly, in the process of implementing mediation by non-judge mediators regarding divorce cases, looking at PERMA Number 1 of 2016 at the Yogyakarta City Religious Court it has not been effective, and the role of the Mediator as a mediator or mediator between the parties in the case has not been optimal in carrying out its functions. So the divorce rate in the Yogyakarta City Religious Court is high. Several factors that hinder the effectiveness of mediation are legal compliance with PERMA provisions, the time of the mediation process, the culture of Indonesian society and the thinking patterns of Indonesian society.

Keywords: *Mediation, Divorce, Mediator*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aisah Eka Rizqi Saputri

**Kepada:
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

**Nama : Aisah Eka Rizqi Saputri
NIM : 20103050130
Judul Skripsi : ANALISIS PERAN MEDIATOR NON-HAKIM TERKAIT
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar *Sajjana Strata Satu*.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2024 M
18 Ramadhan 1445 H

Pembimbing,



Prof. DR. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 196410081991031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Eka Rizqi Saputri
NIM : 20103050130
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul: **ANALISIS PERAN MEDIATOR NON HAKIM TERKAIT MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2024
Ramadhan 1445 H

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
FCBALX103983027

Aisyah Eka Rizqi Saputri
NIM: 20103050130

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERAN MEDIATOR NON-HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN
2021-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISAH EKA RIZQI SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050130
Telah ditujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 666a9a2bc2bc



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 6661796194bb5



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66668be18301d



Yogyakarta, 28 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666610693630b

MOTTO

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.”

- Daniel Baskara Putra Mahendra, Hindia -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Atas izin Allah, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk bakti dan tanggung jawab saya kepada orang tua saya.

رضا الله في رضا الوالدين, وسخط الله في سخط الوالدين

“Ridho Allah SWT bergantung dari ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah SWT bergantung dari kemurkaan orang tua”

(HR. Tirmidzi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menten Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we

هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddaah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جربة	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	fathah	Ditulis	a
_____	kasrah	Ditulis	i
_____	dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	ū: <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang dipisahkan dengan Apostof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bisa diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "*al*".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, al-Ma'arif, dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan rasa syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, kasih sayang, pertolongan, petunjuk, keberkahan, serta keridhaan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam tak lupa selalu terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang semoga di hari akhir anti bisa memperoleh syafaatnya.

Atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN MEDIATOR NON-HAKIM TERKAIT MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas;

6. Seluruh Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
7. Bapak Drs. Indroyono selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Ayah Erwan Pujo Nugroho dan Bunda Sri Punaryati orang tua kandung penulis yang begitu berlimpah kasih dan sayangnya, yang selalu mensupport baik secara materil maupun non-materil, dan selalu memberikan seutuh kepercayaannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran, dan insight yang luar biasa selama penulis terjun di dunia organisasi;
10. Teman-teman angkatan 2020 terkhusus, Fadhila Asyfi Indana, Chabib Adnan al-Kaaf, Muhammad al-Baihaqi NST, Siti Mahmuda dan Dhita Ayu Aprilia yang telah menemani penulis selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Daniel Baskara Putra Mahendra yang sudah membuat lirik lagu yang maknanya begitu menginspirasi dan menenangkan jiwa, juga ikut serta menemani masa-masa sulit saya dalam mengerjakan skripsi;
12. Achmad Zulkarnen Satria Perkasa, nama yang senantiasa berkenan menemani dan membantu saya dalam mengerjakan juga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk sudah mengupayakan apa-apa yang baik untuk saya.
13. Terakhir untuk Aisah Eka Rizqi Saputri, last but no last, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dan memilih untuk tetap bejalan kedepan. Terima kasih sudah kuat dan bertahan. Kamu hebat.
14. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat

kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Penulis



Aisah Eka Rizqi Saputri

NIM. 20103050130



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Peran	14
2. Teori Efektivitas Hukum	17
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	29
TERKAIT MEDIASI	29
A. Pengertian Mediasi	29
B. Konsep Perundang-Undangan Terkait Mediasi	33
1. Sejarah Mediasi di Indonesia	33
2. Mediasi Pada Masa Kolonial Belanda	34
3. Mediasi Era Kemerdekaan Sampai Sekarang	36
C. Landasan Hukum Mediasi dalam Perundang-Undangan	

Indonesia.....	38
D. Konsep Fiqih Mazhab Terkait Mediasi.....	53
E. Nash Al-Qur'an dan Hadist Terkait Mediasi.....	55
F. Proses Mediasi.....	61
BAB III PRAKTIK MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI	
PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA.....	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	71
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	71
2. Praktik Mediasi oleh Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	78
B. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2022	91
C. Data Mediator Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2021- 2022.....	97
BAB IV ANALISIS TERKAIT EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH	
MEDIATOR NON-HAKIM DALAM PENYELESAIAN	
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA	
YOGYAKARTA	
A. Efektifitas Mediasi Oleh Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.....	103
B. Analisis Terhadap Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Non- Hakim Terkait Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	116
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan persengketaan dengan tahap negosiasi. Dalam hal ini, orang ketiga diikutsertakan sebagai pihak netral yang tidak memihak para pihak pemilik sengketa. Pada proses pelaksanaan mediasi ini, orang ketiga disebut dengan “Penengah” ataupun “Mediator”. Mediator berperan untuk membantu para pihak yang bersengketa dan tidak memiliki tugas ataupun kewajiban untuk membuat maupun menentukan sebuah keputusan.¹ Dalam penyelesaian sengketa, keikutsertaan mediator itu hanya sebagai insentif untuk para pihak yang bersengketa agar kembali dan berkesepakatan untuk berdamai, sehingga pada praktik umumnya dalam menetapkan isi kesepakatan damai tersebut mediator tidak diikutsertakan. Penjelasan tersebut berlandaskan pada asas-asas proses mediasi yang menyatakan bahwa di dalam objek perjanjian damai, seluruh isi kesepakatannya merupakan kekuatan penuh para pemilik sengketa dalam menentukan keputusan akhirnya tanpa orang ketiga (mediator).²

Terkait dengan kemajuannya, penyelesaian sengketa di pengadilan juga menggunakan mediasi. Seraya masuknya gugatan perdata ke dalam pengadilan menjadi alasan untuk dilakukannya mediasi. Hal tersebut karena meninjau adanya ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg bahwa secara tegas dipaparkan,

¹ Jumadiah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 6, No. 2, Mei-Agustus 2012.

² D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1.

seluruh sengketa di pengadilan yang akan diperiksa di pengadilan itu harus melalui prosedur perdamaian. Bersamaan atas adanya pernyataan seperti itu, Mahkamah Agung mencari akal untuk mendukung dewan perdamaian berlandaskan pada Pasal 130 HIR/154 RBg demi memperkenalkan rancangan mediasi dalam prosedur peradilan sehingga permasalahan yang masuk di hadapan Mahkamah Agung dapat berkurang.¹

Permasalahan tentang mediasi ini di Indonesia mengalami tiga kali perubahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan lalu diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan kemudian diubah lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) dipaparkan mengenai artian mediasi, yaitu:

“Mediasi merupakan suatu teknik perdamaian persengketaan menggunakan metode perembukan yang dimaksudkan untuk mendapatkan titik temu para pemilik sengketa dengan bantuan seorang pihak ketiga (mediator)”.

Sementara maksudnya ialah mediator akan mencari peluang yang berbeda untuk pemecahan persengketaan yang diterima oleh pemilik sengketa. Selain itu, untuk artian dari mediator itu sendiri sudah dipaparkan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat

¹ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 19.

mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”²

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak secara eksplisit membahas definisi atau peran mediator non-hakim. Kedua PERMA tersebut hanya memberikan kerangka kerja dan pedoman umum terkait mediasi di pengadilan. Lain halnya dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dijelaskan bahwasannya mediator non-hakim adalah orang yang memfasilitasi proses mediasi di luar pengadilan, dan dapat memiliki keahlian khusus di bidang tertentu.³ Inklusi mediator non-hakim dalam PERMA memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk melibatkan individu yang memiliki keahlian atau keahlian khusus di luar lingkungan peradilan. Berikut penulis paparkan alasan untuk mengatur mediator non-hakim dalam PERMA antara lain:

- 1) Keahlian khusus: mediator non-hakim dapat memiliki pengetahuan mendalam di bidang hukum atau industri tertentu, memungkinkan mereka memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan lebih efektif.
- 2) Diversifikasi pengalaman: dengan melibatkan mediator non-hakim, proses mediasi dapat dienrich dengan beragam pengalaman dan perspektif, yang dapat bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai jenis

² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1).

³ Pasal 1 Ayat (2).

sengketa.

- 3) Efisiensi: menggunakan mediator non-hakim dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan membagi beban kerja antara hakim dan mediator berdasarkan keahlian masing-masing.
- 4) Fleksibilitas: PERMA yang mengatur mediator non-hakim memberikan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sengketa tertentu, meningkatkan fleksibilitas dalam menangani kasus mediasi.

Pengaturan ini dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan menyediakan alternatif yang lebih luas untuk pihak yang bersengketa.

Meninjau dari data tahun 2021 sampai tahun 2022 terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, perkara cerai gugat itu lebih banyak diterima serta gugatan yang berhasil dicabut itu lebih tinggi dari pada perkara cerai talak. Terkait dengan aktualisasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta itu sendiri juga sudah selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hanya saja, seringkali hasil mediasi tidak mengarah pada kesepakatan dan tidak mendorong pasangan untuk rujuk kembali. Hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediator adalah tingkatan dari permasalahannya, seperti kategori permasalahan ringan, sedang, ataupun berat. Apabila masalahnya benar-benar masuk kategori serius (berat), maka akan sulit bagi mediator untuk medamaikan para pihak. Akan tetapi, apabila masalahnya masih sedang atau ringan maka dengan bantuan mediator,

peringatan untuk perdamaian dapat dicari kembali dengan para pemilik sengketa untuk menggenapkan kembali hasrat mereka untuk berpisah (cerai).⁴

Berdasarkan pada data yang diakses melalui website PA Kota Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan proses perceraian dengan kesepakatan akhir gugatan maupun pengaduan itu tengah memperlihatkan efek yang dirasa jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut tercatat bahwa pada tahun 2021 sampai 2022 jumlah perkara yang diterima terkait perkara perceraian dapat dirincikan sebagai berikut:⁵

1. Pada tahun 2021 terdapat 497 perkara cerai gugat dan 166 perkara cerai talak. Sementara pada tahun 2022 terdapat 457 perkara cerai gugat dan 150 perkara cerai talak.
2. Pada tahun 2021 terdapat 45 perkara cerai gugat yang dicabut dan 19 perkara cerai talak yang dicabut. Sementara pada tahun 2022 terdapat 48 perkara cerai gugat yang dicabut dan 9 perkara cerai talak yang dicabut.
3. Pada tahun 2021 terdapat 466 perkara cerai gugat yang dikabulkan dan 149 perkara cerai talak yang dikabulkan. Sementara pada tahun 2022 terdapat 408 perkara cerai gugat yang dikabulkan dan 124 perkara cerai talak yang dikabulkan.
4. Pada tahun 2021 terdapat 4 perkara cerai gugat yang ditolak dan 1 perkara cerai talak yang ditolak. Sementara pada tahun 2022 terdapat 3 perkara cerai gugat yang ditolak dan 1 perkara cerai talak yang ditolak.

⁴ Wawancara dengan bapak Drs. Indroyono, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanggal 14 Desember 2023.

⁵ Priyo Purnomo, "Statistik Perkara," <https://www.pa-yogyakarta.go.id/statistik-perkara>, Akses 4 Mei 2023.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat faktor yang melatarbelakangi yaitu tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan banyaknya angka kegagalan dari pada keberhasilan pada praktik mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Kegagalan praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta diperkuat dengan laporan mediasi oleh mediator non-hakim pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021, dari 136 jumlah perkara mediasi, hanya mencetak 9 perkara yang berhasil dimediasi dan 127 perkara dinyatakan tidak berhasil dimediasi oleh mediator non-hakim. Sementara pada tahun 2022, dari 173 jumlah perkara yang dimediasi, hanya mencetak 11 perkara yang berhasil dimediasi dan 162 perkara dinyatakan tidak berhasil dimediasi oleh mediator non-hakim.⁶

Dengan pentingnya keikutsertaan mediator dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berperkara pada proses mediasi, maka penting juga untuk memiliki mediator yang benar-benar baik seperti mediator yang sudah bersertifikasi. Sedangkan untuk mediator bersertifikat, terlebih dahulu melalui proses pelatihan mediator. Melalui pendidikan ini, mediator memperoleh pemahaman tentang banyak hal yang terkait dengan proses mediasi dan tidak hanya belajar tentang sistem media umum pada umumnya, tetapi juga belajar bagaimana cara memutuskan banyak hal, seperti menengahi perselisihan sosial sehingga tidak hanya mengajarkan mereka tentang mediasi dan masalah umum. Dalam pembelajaran tersebut juga diajarkan simulasi mediasi, yaitu bagaimana mediator akan menemukan titik temu dalam permasalahan yang

⁶ Priyo Purnomo, "Statistik Perkara," <https://www.pa-yogyakarta.go.id/statistik-perkara>, Akses 4 Mei 2023.

muncul dan kontroversi yang harus dihadapi.⁷

Di dalam proses mediasi, peran mediator non-hakim sangat diperlukan hal ini dikarenakan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berbanding terbalik dengan jumlah mediator yang berasal dari kalangan hakim yang berjumlah 14 orang, sedangkan untuk mediator non-hakim yang sudah bersertifikat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sebanyak 10 orang. Sehingga untuk menyelesaikan perkara tersebut, hakim yang memimpin proses persidangan akan menunjuk salah satu mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk memimpin proses mediasi.

Keberadaan mediator non-hakim semakin dilibatkan karena diyakini memiliki keunggulan kualitatif dibandingkan dengan mediator hakim dikarenakan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi. Seorang mediator non-hakim dimungkinkan mempunyai latar belakang pendidikan yang bervariasi (tidak hanya berasal dari fakultas hukum). Hal tersebut tentu saja sangat bermanfaat untuk melihat suatu sengketa tidak hanya dari segi perspektif hukum saja, melainkan dari berbagai aspek yang multidisipliner. Selain itu, mediator non-hakim semakin dilibatkan dalam proses mediasi untuk kasus-kasus di pengadilan, mengingat beban hakim yang cukup tinggi dan jumlah perkara yang ditangani rata-rata seorang hakim di atas 40 (empat puluh) perkara perbulan.⁸

⁷ Rika Saraswati, "Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian", (*Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 36, No. 2, Desember 2020).

⁸ Rika Saraswati, "Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian", (*Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 36, No. 2, Desember 2020).

Dengan diketahuinya bahwa keberadaan mediator mempunyai peran penting ketika proses perceraian akan berlangsung karena berpengaruh terhadap keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai, maka dengan merujuk pada data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan hasil kesepakatan pencabutan gugatan atau permohonan jumlahnya sedikit masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu penyusun mengajukan sebuah penulisan yang berjudul **“ANALISIS PERAN MEDIATOR NON-HAKIM TERKAIT MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, agar penelitian ini terarah dan sistematis maka penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik dan cara mediasi mediator non-hakim terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021-2022?
2. Bagaimana efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2021- 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik serta cara mediasi mediator non-hakim terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2021 sampai 2022.
2. Untuk mengetahui terkait efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2021 sampai 2022.

b. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap adanya manfaat yang diperoleh yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk para akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan peran mediator non-hakim terkait mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis dan masyarakat umum manfaat praktis yang diperoleh adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran mediator non-hakim terkait mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

b. Bagi pemerintah yakni khususnya Pengadilan Agama Kota Yogyakarta manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai salah satu masukan agar mediator non-hakim dalam pengaktualan mediasi perkara perceraian selaras dengan peraturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Untuk memberikan gambaran orisinalitas dari penelitian ini, penulis akan mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Karya-karya ilmiah yang mengkaji mengenai peran mediator terkait mediasi perkara perceraian diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rika Saraswati, Hadiyono, Yuni Kusniati, dan Emanuel Boputra pada tahun 2020 dengan judul “*Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non-hakim Melindungi Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*”. Saraswati (2020) telah membahas tentang sisi-sisi metodologis praktik mediasi dalam perkara perceraian. Dalam penelitian tersebut, Saraswati menjelaskan bahwa model mediasi yang sering digunakan para mediator adalah *evaluative mediation* yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa. Saraswati juga telah memaparkan bahwa perwujudan penerapan hak-hak anak melalui mediasi telah dilakukan para mediator dengan cara menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, mendorong para pihak agar mengedepankan kepentingan terbaik anak, memfasilitasi perempuan agar mampu memperjuangkan *interest* dan *needs* untuk dirinya sendiri dan kepentingan anak, serta menyadarkan pihak laki-laki untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sudarwin pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani PraPerceraian di Kantor*

⁹ Rika Saraswati, “Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian”, (*Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 36, No. 2, Desember 2020).

Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang". Sudarwin (2020) telah membahas tentang sisi-sisi metodologis praktik mediasi dalam perkara perdata di pengadilan agama. Dalam penelitian ini Sudarwin telah menunjukkan bahwa problematika mediasi praperceraian di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dimulai dengan problema teknis yaitu hakim yang bersertifikat mediator masih sedikit, sehingga mediator yang melakukan mediasi hanya mediator biasa. Selanjutnya sarana dan fasilitas ruangan yang hanya berjumlah 1 tapi biasa dilakukan 3 mediasi di dalamnya, Problema non-teknis juga menjadi permasalahan yaitu karena kedua belah pihak bersengketa sudah bulat untuk bercerai. Sudarwin telah menganalisis strategi mediasi pra perceraian. Tahap mediasi pra perceraian di Pengadilan Agama Pinrang dilakukan dimulai dengan Para Pihak yang diberitahu oleh Hakim Pemeriksa Perkara siapa Mediator yang akan membantu mediasi, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator. Tahap mediasi menjadi bagian dalam proses perumusan perkara perceraian di Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Sudarwin juga telah meneliti pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi yaitu pertama, Faktor dari para pihak yang bersengketa, harus ada itikad baik dari para pihak suami istri. Kedua para pihak bersifat pro-aktif, ketiga faktor sosiologis dan psikologis, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Keempat para pihak memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan faktor

penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang yaitu pertama, kehadiran para pihak (suami istri), kedua keinginan kuat para pihak untuk bercerai, ketiga pihak (suami istri) bersifat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka, keempat faktor status perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena halitu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau *madharat* yang lebih besar.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alshaura Putri Kinanti pada tahun 2020 dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non-Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tahun 2019)*”. Alshaura (2020) telah membahas tentang sisi-sisi metodologis praktik mediasi dalam perkara perceraian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terkait pelaksanaan mediasi dalam praktiknya di Pengadilan Agama Banyuwangi sudah dinilai selaras dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hanya saja secara substansial untuk mendamaikan para pihak masih belum bisa menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi. Sebab, dari 6.590 perkara perceraian hanya 581 yang melalui proses mediasi dan yang berhasil hanya 6 perkara. Terkait dengan problem perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi juga sangat tinggi meliputi faktor ekonomi, perselisihan, dan meninggalkan salah satu pihak.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan proses mediasi, namun kebanyakan yang bisa didamaikan hanya problem perselisihan. Untuk

¹⁰ Sudarwin, “Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, (Parepare: Institut Agama Islam Parepare, 2020).

faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak terdapat kecenderungan tidak berhasil didamaikan. Sementara implikasi mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi sejauh ini masih belum ada. Hal itu dikarenakan meskipun terdapat seorang ahli mediasi yaitu Mediator Non Hakim yang bersertifikat, persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2019 masih sangat rendah.¹¹

Dari beberapa penelitian diatas, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis akan membahas topik yang berbeda dan dengan objek penelitian yang berbeda yakni analisis peran mediator non-hakim terkait mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai tahun 2022. Sehingga topik pembahasan serta objek penelitian yang telah dipaparkan di atas berbeda dengan penelitian ini. Hal tersebut demikian karena yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tata cara maupun praktik mediasi oleh mediator non-hakim terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Penulis juga belum menemukan penelitian yang memaparkan terkait efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji ataupun menganalisis terkait praktik maupun tata cara mediasi oleh mediator non-hakim terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai tahun 2022, kemudian dianalisis terkait efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim dalam

¹¹ Alshaura Putri Kinanti, "Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non-Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tahun 2019)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, (Jember: Institut Agama Islam Jember, 2020).

menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai 2022. Sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Peran

Peran berartian sebagai perspektif dari posisi tentang sesuatu. Tatkala individu itu memenuhi hak dan kewajiban yang selaras dengan posisinya, maka mereka memenuhi peran tersebut.¹² Teori yang menyokong penelitian ini adalah teori peran (role theory) yang diusulkan oleh Khantz dan Kahn. Mereka menyebutkan di dalam buku pengantar sosiologi bahwa teori peran itu memusatkan pada hakikat individu serupa dengan aktor sosial yang belajar untuk berperilaku sinkron dengan posisinya di kalangan kerja dan publik. Teori peran ini berupaya menggambarkan hubungan antar individu dalam organisasi dengan fokus pada peran mereka. Setiap peran adalah seperangkat hak, tanggung jawab, harapan, norma dan perilaku seseorang yang naik keperannya dan memenuhi itu. Perkara tersebut berlandaskan atas observasi bahwa individu saat berperilaku itu dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu itu bersifat spesifik konteks berdasarkan status publik. Sementara alasan lainnya adalah golongan formasi yang dapat mempengaruhi angan setiap individu tentang perilaku peran mereka.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

Berlandaskan pada pendapat Dougherty dan Pritchard, menyatakan bahwa teori peran itu memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Teori peran (role theory) ini dikembangkan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle. Menurut Robert Linton, seseorang yang mempunyai peranan tertentu agar dapat berperilaku sesuai dengan peranannya tersebut, misalkan seorang dokter yang harus mengupayakan kesembuhan pasiennya, seorang polisi lalu lintas yang harus mengatur tata tertib di jalan raya, dan lain-lain.

Sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*Life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Peranan atau role menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu hal yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah sesuatu hal yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- 3) Konflik Peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu dengan yang lain;
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan

secara emosional;

- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- 6) Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan diikuti;
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya;
- 8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu dengan yang lain.¹³

Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud ialah sesuai dengan perilaku orang tersebut dalam status masyarakat. Dari sini berhasil disimpulkan bahwa peran itu diartikan sebagai aspek dinamis berbentuk usaha atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang atau dewan yang berada dalam kondisi publik atau menduduki suatu jabatan. Dengan demikian, *role theory* (teori peran) ini selaras dengan kajian peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menilai seberapa besar dan jauhnya peran mediator dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi terkait perkara perceraian. Berdasarkan pada teori peran ini, maka tugas dan persyaratan harus dipenuhi oleh seseorang dalam posisi tertentu, baik di mana pun mereka berada, serta mengikuti aturan atau peraturan tertentu dan juga moral serta nilai-nilai lainnya.

¹³ Ananda Reta Saripurnama, "Teori Peran atau Role Theory", <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-atau-role-theory/8174>, Akses pada tanggal 12 Mei 2023.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum biasanya menjadi acuan sikap, tindakan atau perilaku yang tepat. Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan maupun situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan atau dilakukan dalam praktiknya. Efektivitas suatu perbuatan hukum atau realitas hukum dapat dipastikan ketika seseorang menemukan bahwa aturan hukum itu mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka secara umum diketahui pengaruhnya mengatur tindakan atau upaya tertentu agar sesuai dengan maksud keinginan mereka atau tidak. Salah satu tindakan yang seringkali diterapkan untuk membuat masyarakat patuh pada aturan hukum ialah dengan memasukkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun positif yang ditujukan untuk menciptakan insentif agar orang tidak melakukan perbuatan yang memalukan atau terpuji.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) hal yang menjadi pengaruh terhadap efektivitas hukum, yaitu:

Pertama, faktor hukum. Fungsi hukum dibangun guna keseimbangan, ketegasan dan memperoleh manfaat. Ada kalanya dalam realisasi hukum terjadi konflik antara keseimbangan dan ketegasan. Ketegasan hukum itu berkarakter konkrit, sementara keseimbangan itu berkarakter abstrak. Maka dari itu, apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 14.

menerapkan hukum saja, nilai keseimbangan terkadang tidak terpenuhi.

Kedua, faktor penegak hukum. Menurut pandangan sosiologis, segala penegak hukum itu memiliki posisi (status) dan fungsi (role). Status sosial adalah kedudukan ataupun status tertentu dalam susunan koordinat sosial. Jabatan ialah peranan atau peran, maka seseorang dengan jabatan tertentu biasanya memiliki peran.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Layanan dukungan secara sederhana dipandang seperti alat untuk mencapai tujuan. Capaian utamanya ialah ruang-ruang materi yang berperan sebagai faktor penyempurna. Layanan penyempurna termasuk staf terlatih juga profesional, formasi yang produktif, instrumen yang proporsional, pendanaan yang memadai, dan lainnya.

Keempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan mengupayakan perdamaian dalam masyarakat.

Kelima, faktor kebudayaan. Sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat setempat, Indonesia bertujuan untuk menghadirkan hubungan berbalasan antara hukum adat dan hukum positif dengan harapan ketentuan hukum tertulis dapat merepresentasikan bobot yang menjadi landasan hukum adat. Maka dengan itu, hukum dapat diterapkan secara efisien dan diharapkan keharmonisan antara kedua nilai tersebut akan menerapkan hukum.¹⁵

Seluruh faktor tersebut berkaitan erat karena hal tersebut menjadi hal yang sangat berarti bagi penegakan hukum juga titik perbandingan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 17.

efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan lima dari faktor tersebut, faktor penegak hukumlah yang menjadi kuncinya. Demikian terjadi karena peraturan ataupun undang-undangnya itu dibuat oleh para penegak hukum itu sendiri, maka terkait pelaksanaan penerapan hukum oleh penegak hukum itu dijadikan contoh oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil penelitian yang objektif, metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data, mengolah data, dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan standar penelitian akademik. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran.¹⁶ Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini adalah mediator non-hakim yang memediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota Yogyakarta pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan diteliti.¹⁷ Adapun objek penelitian dalam tulisan ini adalah mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota Yogyakarta.

¹⁶ Salim Dan Syahrin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Cipta pustaka Media, 2012), hlm. 142.

¹⁷ *Ibid*, 143.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang prosedur penemuannya tidak menggunakan metode statistik atau kuantitatif. Dari segi hasil yang disajikan, penelitian kualitatif ini menyajikan hasilnya dalam bentuk deskripsi naratif dan menekankan kepada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.¹⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan metode pengumpulan data yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara meneliti langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Kota Yogyakarta guna memperoleh data dan informasi mengenai peran, praktik, dan tata cara mediasi non-hakim terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan juga efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim terkait mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Kemudian data dan informasi yang didapat dari penelitian lapangan (*field research*) tersebut akan dikomparasikan dengan sumber rujukan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan karya-karya ilmiah. Selain melakukan penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka atau *library research* dimana sumber-sumber

¹⁸ *Ibid*, 77.

pustaka yang relevan dengan judul penelitian dijadikan sebagai sumber literatur penelitian.¹⁹

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yakni bertujuan memberikan pemaparan guna memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang dijadikan objek penelitian.²⁰ Penulis menguraikan dan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan tema penelitian. Kemudian menganalisis data-data yang telah disajikan menggunakan pendekatan yang sesuai.

5. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah bentuk pendekatan yang lebih memfokuskan pada obyek penelitian berupa produk hukum yang dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan.²¹ Pendekatan ini secara aplikatif dilakukan untuk mengetahui praktik dan efektivitas mediasi oleh mediator non-hakim terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021-2022.

6. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang penulis dapatkan berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder :

a) Sumber Data Primer

¹⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

²⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 133.

²¹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

Menurut Bungin, data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.²² Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini berupa data-data yang didapatkan secara langsung melalui hasil wawancara. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah mediator non-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2021-2022.

b) Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder menurut Amirin adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan penulis melalui sumber-sumber pustaka diantaranya buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan subyek penelitian yang berfungsi sebagai penunjang dari sumber data primer.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewee dengan tujuan tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan atau sesuai dengan masalah penelitian kepada responden. Penulis melakukan wawancara dengan mediator non-hakim yang melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2021-2022, serta pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahwa dari 10 (sepuluh) mediator non-hakim, penyusun akan mewawancarai 1 (satu) mediator non-hakim dengan pertimbangan latar belakang dari mediator non-hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi baik dalam bentuk foto, catatan, rekaman, maupun bentuk lainnya yang dapat mempermudah penelitian.²⁵ Hal ini diperlukan sebagai bukti bahwa penyusun benar-benar telah melakukan penelitian peran mediator non-hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

c) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari sumber tulisan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan karya-karya ilmiah.²⁶ Dalam penelitian ini studi

²⁴ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm. 2.

²⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublish, 2020), hlm 59.

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

pustaka yang berkaitan dengan peran mediator non-hakim dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

8. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan dalam penerapan yang nyata, dipelajari dan diteliti secara utuh.²⁷ Dalam hal ini, penyusun menganalisa data-data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.²⁸ Dalam hal ini peran, praktik dan cara mediator non-hakim dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan efektivitas mediator non-hakim terkait mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Kemudian data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021-2022 serta data perkara perceraian yang berhasil di mediasi oleh mediator non-hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sampai tahun 2022.

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) tahapan diantaranya:²⁹

A. Pengumpulan Data

73.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 250.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 250.

²⁹ Eko Muridyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 72-75.

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan evaluasi informasi atau fakta dari sumber yang dituju untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti akan melakukan analisis sementara terhadap terhadap jawaban dari responden. Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data yang berasal dari sumber hukum otoritatif.

B. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam penelitian ini penulis akan mencermati dan memilah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.

C. Display Data

Merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Proses display data dalam penelitian ini akan diaplikasikan dalam bentuk narasi sehingga data mudah dibaca.

D. Interpretasi

Merupakan metode penafsiran data untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Tahapan ini juga biasa disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan. dalam penelitian ini tahap interpretasi akan

dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis data berdasarkan poin rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penulis membagi penyajian skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi Pendahuluan. Diawali dengan latar belakang masalah pengangkatan judul skripsi. Selanjutnya rumusan masalah guna membatasi fokus penelitian, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang berisi sumber-sumber pustaka dari penelitian terdahulu guna menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya kerangka teori yang berisi teori dasar untuk menjadi alat ukur penelitian, yang berguna untuk mengantarkan maksud yang ingin penulis sampaikan. Metode penelitian sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian yang dilakukan. Dan terakhir sistematika pembahasan yang berisi pembagian sub bab yang memiliki kesinambungan satu sama lain sehingga diperoleh tulisan yang utuh dan mudah dipahami.

Bab kedua, memuat kajian teori yang terdiri dari bahan-bahan untuk mendukung penelitian mengenai peran mediator non-hakim terkait mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021-2022. Bab ini memuat mengenai uraian umum tentang mediasi. Pada bab ini dimulai dengan menegaskan terlebih dahulu pengertian mediasi. Kemudian dilanjut

dengan pemaparan konsep perundang-undangan terkait mediasi. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan landasan hukum mediasi dalam perundang-undangan Indonesia. Kemudian dilanjut dengan pemaparan konsep fiqh mazhab terkait mediasi. Setelah itu disambung dengan memaparkan nash al-Qur'an dan hadist terkait mediasi. Selanjutnya diakhiri dengan penjelasan terkait proses mediasi.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, praktik mediasi non-hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, data perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai tahun 2022, data perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai tahun 2022 dan data mediator di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021-2022. Bab ini akan menegaskan terlebih dahulu gambaran umum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang berisi mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Yogyakarta juga sejarah mediasi di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan profil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang berisi mengenai visi misi, tugas pokok dan fungsi, dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terkait praktik mediasi non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Setelah itu dilanjut dengan pemaparan data perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai tahun 2022, lalu disambung dengan pemaparan data perkara perceraian yang berhasil dimediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai tahun 2022 serta data

mediator di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021-2022.

Bab keempat, membahas tentang analisis tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator non-hakim terkait perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam perkara perceraian oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap peran mediator non-hakim terkait mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kota Yogyakarta, serta menganalisis dengan teori peran dan efektivitas hukum, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Seperti mediator hakim dalam melakukan mediasi, mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta selalu berusaha mengupayakan perdamaian terkait permasalahan para pihak. Dalam proses mediasi juga tidak ada perbedaan peran yang dimainkan oleh mediator baik hakim maupun non-hakim meskipun terdapat unsur pembiayaan dari pihak berperkara kepada mediator non-hakim. Terkait dengan praktik serta cara mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, proses mediasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: proses pra mediasi dan proses mediasi. Pada proses pra mediasi diawali dengan adanya gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menjadi awal untuk pelaksanaan mediasi. Kemudian setelah itu dilaksanakan sidang pertama yang pada sidang pertama tersebut menjelaskan mengenai prosedur mediasi. Setelah itu dilanjutkan dengan kesepakatan perdamaian, penandatanganan formulir dan penjelasan mediasi. Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan mediasi, para pihak berhak memilih mediator dan dilanjutkan dengan mediator

menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Sementara pada proses mediasi, biasanya mediator dan para pihak bertemu kemudian melakukan mediasi yang bersifat rahasia. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, pertama diawali dengan perkenalan antara para pihak dengan mediator. Kemudian dilanjutkan dengan menggali informasi dari para pihak mengenai permasalahan yang sedang disengketakan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses negosiasi atas sengketa yang dalam hal ini mediator memberikan opsi atau pilihan dan solusi yang ditawarkan tersebut mau disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa atau diserahkan kembali kepada para pihak. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

2. Dalam proses penerapan mediasi oleh mediator non-hakim terkait perkara perceraian, meninjau dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta belum efektif, dan peran Mediator selaku pihak penengah ataupun pendamai para pihak yang berperkara belum bisa optimal dalam menjalankan fungsinya. Sehingga angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tinggi. Dan juga kurangnya perhatian pemerintah dalam mencari solusi atau jalan keluar dari Lembaga Peradilan Agama di Indonesia pada umumnya, dan belum berjalan fungsi lembaga terkait lainnya di luar Pengadilan untuk saling mendukung Lembaga Peradilan dalam menjalankan fungsinya. Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, berikut beberapa faktor yang

menjadi hambatan keefektifan mediasi:

- 1) Kepatuhan Hukum Terhadap Ketentuan PERMA;
- 2) Waktu Proses Mediasi;
- 3) Budaya Masyarakat Indonesia;
- 4) Pola Berfikir Masyarakat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi mediator yang menangani perkara supaya berusaha semaksimal dan seprofesional mungkin untuk memberikan pencerahan kepada para pihak, karena mediasi merupakan produk islami dalam rangka penyelesaian dalam sengketa di Pengadilan. Oleh sebab itu, mediasi melalui mediator harus dilaksanakan secara optimal sebagai sebuah proses iitihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.
2. Bagi masyarakat umum, khususnya pasangan suami istri yang rentan akan perceraian perlu mengetahui, bahwa perceraian bukanlah sebagai jalan terakhir bagi permasalahan dalam rumah tangga. Oleh sebab itulah kenapa mediasi wajib dilaksanakan dalam perkara perceraian yang bertujuan untuk menghasilkan solusi lain selain dengan perceraian. Bukankah pernikahan yang dulunya terjadi adalah karena hasil kesepakatan bersama dan dengan ridhonya Allah SWT, maka mediasi adalah jalan terbaik untuk memperoleh solusi dan kesepakatan bersama sebelum terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Muhammad, Abu al-Ainain Fatah, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Darr Al Fikr, 1976.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

4. Buku

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Syakir Media Press, 2021.

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Al-Munawar, Said Agil Husein, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta, 1994.

Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni, 2013.

Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2021.

Lumbun, Ronald S, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Depublish, 2020.
- Muridyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Rahardjo, Satipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gema Media, 2008.
- Sutiyono, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Tresna, R, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Usman, Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wahyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Witanto, D. Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan*

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, Bandung: Alfabeta, 2012.

5. Skripsi

Kinanti, Alshaura Putri, “*Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Non- Hakim dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tahun 2019)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Jember: Institut Agama Islam Jember, 2020.

Muslim, Arif, “*Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Sudarwin, “*Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Parepare: Institut Agama Islam Parepare, 2020.

6. Jurnal

Anggraeni, Dewi, *Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Mizan: Journal of Islamic Law: Vol. 5, No. 1, (Banten: Universitas Pamulang, 2021).

Jumadiyah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia, Vol. 6, No. 2, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012).

Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progressive (Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga)*, Jurnal: Al- Adl, Vol. 11, No. 2, (Sulawesi Tenggara: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2018).

Lubis, Sakban, *Pandangan Islam Terhadap Mediasi di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB: Vol. 7, No. 7, (Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019).

Rika Saraswati, *Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian*, (Jurnal Hukum Justitia Et Pax, Vol. 36, No. 2, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020).

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)*, Jurnal: *Diskursus Islam* 231, Vol. 1, No. 2, (Gorontalo: Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, 2013).

7. Lain-Lain

Ananda Reta Saripurnama, “Teori Peran atau Role Theory”, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-atau-role-theory/8174>. Akses pada tanggal 12 Mei 2023.

Asep Nursobah, “Mediasi Elektronik Dukung Ekosistem Peradilan Elektronik”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2136-mediaselektronikdukung-ekosistem-peradilan-elektronik>. Akses 25 Desember 2023.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, 2012.

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta: W12-A1/1453/HK.05/V/2021 tentang Penunjukan Mediator Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021.

Novialita Pitaloka, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah>. Akses 27 Desember 2023.

Novialita Pitaloka, “Visi dan Misi Pengadilan”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan>. Akses 27 Desember 2023.

Novialita Pitaloka, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Akses 27 Desember 2023.

Novialita Pitaloka, “Wilayah Yurisdiksi”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/wilayah-yurisdiksi>. Akses 27 Desember 2023.

Priyo Purnomo, “Statistik Perkara”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/statistik-perkara>. Akses pada tanggal 4 Mei 2023.

Sudut Hukum, “Upaya Damai (Mediasi, Pengertian, Sejarah dan Model-Modelnya”, <https://www.suduthukum.com/2016/08/upaya-damai-mediaselektronikdukung-ekosistem-peradilan-elektronik.html>. Akses 20 Desember 2023.

Wawancara dengan bapak Drs. Indroyono, Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, tanggal 14 Desember 2023.

Wawancara dengan ibu Dra. Mardhiyah Nur, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 14 Desember 2023.

YOZ, “Poin Penting yang Diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016-lt56bb2d4541fd5/>. Akses 23 Desember 2023.

